




**KAJIAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

**IMPLIKASI PENYUSUNAN
REGULASI BARU**





1. PENYESUAIAN PERKEMBANGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU

- 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 16 Tahun 2023

2. SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERUBAH

- a. Kebutuhan Hukum
- b. Dinamika Masyarakat



3. MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERUBAH LEBIH DARI 50 %

- a. Perubahan Sistematika
- b. Perubahan Esensi
- c. Tindak Lanjut Peraturan yang Lebih Tinggi



=




4. ESENSI BERUBAH



- a. Perubahan Mendasar dan Substansional
- b. Perubahan Sistem Hukum
- c. Perubahan Tujuan Hukum



**PENYESUAIAN SISTEMATIKA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAT**



01 **Perubahan Judul**

02 **Penyempurnaan Konsideran Menimbang**

03 **Penyempurnaan Dasar Hukum**

04 **Penyesuaian Materi Muatan Terhadap Regulasi yang Baru**

05 **Penambahan Muatan Lokal**

05 **Penyesuaian Materi Muatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat**



Kesimpulan :

Dengan adanya perubahan regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penyusunan terhadap Trantibum dan Pelindungan Masyarakat diharapkan dapat memperkuat peran Pemerintah Daerah Khususnya Satpol PP dalam pelaksanaan Tupoksi dalam Penegakan Perda

